



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRO WIJAYA BIN KARTONO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jagul, Rt. 001 / Rw. 001, Desa Jagul,
Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO WIJAYA bin KARTONO bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) ATM rekening BRI atas nama WAHYUDI dengan nomor rekening 626801006156502.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.
 - 1 (satu) ATM rekening BRI Nomor rekening an. ULFA.
 - 1 (satu) buah SIM B1 an. HENDRO WIJAYA.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1 0 1/JBR/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Hendro Wijaya bin Kartono bersama-sama dengan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Mei tahun 2022 hingga Nopember tahun 2022 atau pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di gudang Perusahaan Industri Rumah Tangga yang terletak di Dusun Beringin Lawang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi korban Merry Angeline selaku pemilik Perusahaan Industri Rumah Tangga yang terletak di Dusun Beringin Lawang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dikenalkan dengan Terdakwa Hendro Wijaya bin Kartono dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) selaku pengepul dan pengecer roti, lalu Saksi korban berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telephone, kemudian terjadi kesepakatan kerja sama antara perusahaan Saksi korban dengan Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember), dan membuat kesepakatan harga Roti dan pia yang akan di jual, yang mana kesepakatan harga roti dan Pia tersebut harga tersebut adalah:
 - a. Pia Harga Rp. 680 / Pcs No Retur.
 - b. Bolu Harga Rp. 680/Pcs No Retur.
 - c. Pia kering mika Rp. 4.200/Pak no retur.
 - d. Roti roll & bulat Harga Rp. 670/biji no retur.
 - e. Roti Gapit harga Rp. 1.400/biji no retur.
 - f. Roti bagelan harga Rp. 1.400/biji no retur.
 - g. Roti lilit harga Rp. 1.400/biji no retur.
 - h. Roti gepeng harga Rp. 680/biji no retur.
- Bahwa kemudian Saksi korban mulai mengirimkan produk-produk berupa roti dan pia Saksi korban dan dikirim ke tempat tinggal Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) di Dusun Ngadiloyo, RT. 003 RW. 005, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri sesuai dengan pesanan Terdakwa dengan menggunakan armada milik Saksi korban, kemudian Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh PN Jember) juga melakukan pengambilan roti dan pia ke gudang Saksi korban dengan menggunakan armada milik Saksi korban yang dilayani oleh Saksi Aan Rahmawati, dan menurut Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) produk Saksi korban berupa roti dan pia tersebut di pasarkan diarea Jawa Timur dan Jawa Tengah, hingga mencapai harga seluruhnya sejumlah Rp. 925.275.500,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Saksi korban percaya dengan Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember), karena Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) berjanji akan membayar uang pembelian roti dan pia tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak pengambilan roti dan pia, dan pembayarannya dilakukan baik secara transfer dengan menggunakan rekening BRI atas nama Wahyudi No rekening 626801006156502 dan juga ada yang dibayarkan secara tunai dan Terdakwa meyakinkan pemasaran roti dan pia tersebut akan lancar-lancar saja.
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) awalnya membayar dengan lancar, dan sudah membayar sejumlah Rp. 291.475.300,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang mana pembayaran dilakukan baik secara transfer ke rekening BRI An. Merry Angeline No Rek : 068601009044508, kemudian setelah dilaporkan setoran tersebut ke Saksi korban, langsung diinput ke komputer admin perusahaan oleh Saksi Aan Rahmawati, namun selanjutnya Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) tidak menyetorkan uang pengambilan roti dan pia tersebut secara penuh, sehingga uang Saksi korban yang belum dibayar hingga saat ini sejumlah Rp.592.165.914,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa Hendro Wijaya bin Kartono dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) dan alasan Terdakwa bahwa toko-toko belum membayar, namun akhirnya Terdakwa Hendro Wijaya bin Kartono dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) mengakui bahwa uang yang macet di toko-toko tersebut sudah dipakai sendiri oleh mereka tanpa seijin Saksi korban, hingga akhirnya Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenggawah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendro Wijaya bin Kartono dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember), Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.592.165.914,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) atau sekira jumlah tersebut.
- Bahwa Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) setelah menerima uang tagihan dari beberapa toko /distributor, ada yang diserahkan langsung ke Pabrik Saksi korban, sebagian diserahkan ke Terdakwa Hendro Wijaya bin Kartono dan uang setoran yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Hendro Wijaya bin Kartono sekitar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), yang digunakan untuk bersenang-senang / berfoya-foya (Pijat/massage, karaoke, judi Online) dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengetahuan Saksi korban untuk menggunakan uang setoran milik Saksi korban tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hendro Wijaya bin Kartono bersama-sama dengan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Mei tahun 2022 hingga Nopember tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di gudang Perusahaan Industri Rumah Tangga yang terletak di Dusun Beringin Lawang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi korban Merry Angeline selaku pemilik Perusahaan Industri Rumah Tangga yang terletak di Dusun Beringin Lawang, Desa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dikenalkan dengan Terdakwa Hendro Wijaya bin Kartono dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) selaku pengepul dan pengecer roti, lalu Saksi korban berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telephone, kemudian terjadi kesepakatan kerja sama antara perusahaan Saksi korban dengan Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember), dan membuat kesepakatan harga Roti dan pia yang akan di jual, yang mana kesepakatan harga roti dan Pia tersebut adalah:

- a. Pia Harga Rp. 680 / Pcs No Retur.
 - b. Bolu Harga Rp. 680/Pcs No Retur.
 - c. Pia kering mika Rp. 4.200/Pak no retur.
 - d. Roti roll & bulat Harga Rp. 670/biji no retur.
 - e. Roti Gapit harga Rp. 1.400/biji no retur.
 - f. Roti bagelan harga Rp. 1.400/biji no retur.
 - g. Roti lilit harga Rp. 1.400/biji no retur.
 - h. Roti gepeng harga Rp. 680/biji no retur.
- Bahwa kemudian Saksi korban mulai mengirimkan produk-produk berupa roti dan pia Saksi korban dan dikirim ke tempat tinggal Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) di Dusun Ngadiloyo, RT. 003 RW. 005, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri sesuai dengan pesanan Terdakwa dengan menggunakan armada milik Saksi korban, kemudian Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) juga melakukan pengambilan roti dan pia ke gudang Saksi korban dengan menggunakan armada milik Saksi korban yang dilayani oleh Saksi Aan Rahmawati.
 - Bahwa menurut Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) produk Saksi korban berupa roti dan pia tersebut di pasarkan diarea Jawa Timur dan Jawa Tengah, hingga mencapai harga seluruhnya sejumlah Rp. 925.275.500,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa Saksi korban percaya dengan Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember), karena Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) berjanji akan membayar uang pembelian roti dan pia tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak pengambilan roti dan pia, dan pembayarannya dilakukan baik secara transfer dengan menggunakan rekening BRI atas nama Wahyudi No rekening 626801006156502 dan juga ada yang dibayarkan secara tunai dan Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) meyakinkan pemasaran roti dan pia tersebut akan lancar-lancar saja.

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) awalnya membayar dengan lancar, dan sudah membayar sejumlah Rp. 291.475.300,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang mana pembayaran dilakukan baik secara transfer ke rekening BRI An. Merry Angeline No Rek : 068601009044508, kemudian setelah dilaporkan setoran tersebut ke Saksi korban, langsung diinput ke komputer admin perusahaan oleh Saksi Aan Rahmawati, namun selanjutnya Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) tidak menyetorkan uang pengambilan roti dan pia tersebut secara penuh, sehingga uang Saksi korban yang belum dibayar hingga saat ini sejumlah Rp.592.165.914,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) selalu menjawab jika toko-toko belum membayar saat ditanyakan setoran oleh Saksi korban, namun akhirnya Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) mengakui bahwa uang yang macet di toko-toko tersebut sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) tanpa seijin Saksi korban, hingga akhirnya Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenggawah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember), Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.592.165.914,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad David Saputra Bin Wahyudi (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) setelah menerima uang tagihan dari beberapa toko /distributor, ada yang diserahkan langsung ke Pabrik Saksi korban, sebagian diserahkan ke Terdakwa dan uang tagihan ada yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sekitar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), untuk bersenang-senang / berfoya-foya (Pijat/ massage, karaoke, judi Online) dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengetahuan Saksi korban untuk menggunakan uang setoran milik Saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban MERRY ANGELLIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang penjualan roti pia yang terjadi secara bertahap yang pertama tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wib hingga tanggal 18 November 2022 sekitar jam 16.00 wib, yang mana sebanyak 33 pengambilan dan pengiriman Roti Pia dari gudang Perusahaan Industri rumah Tangga yang terletak Dusun Beringin Lawang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa melalui teman Saksi korban yang bernama Bahari dan mengatakan bahwa kedua orang tersebut adalah pengepul dan pengecer roti dan kue, lalu Saksi korban di beri nomor Telponnya Terdakwa, selanjutnya Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telpon, dan akhirnya terjadi kesepakatan kerja sama antara perusahaan Saksi korban dan Terdakwa, dan membuat kesepakatan harga Roti dan pia yang akan kami jual, yang mana kesepakatan harga roti dan Pia tersebut harga tersebut adalah:
 - a. Pia Harga Rp. 680 / Pcs No Retur.
 - b. Bolu Harga Rp. 680/Pcs No Retur.
 - c. Pia kering mika Rp. 4.200/Pak no retur.
 - d. Roti roll & bulat Harga Rp. 670/biji no retur.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Roti Gapit harga Rp. 1.400/biji no retur.
- f. Roti bagelan harga Rp. 1.400/biji no retur.
- g. Roti lilit harga Rp. 1.400/biji no retur.
- h. Roti gepeng harga Rp. 680/biji no retur.
- Bahwa kemudian Saksi korban mulai mengirimkan produk-produk Saksi korban yang dialamatkan ke tempat tinggalnya MUHAMMAD DAVID SAPUTRA (Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh PN Jember) yaitu Dusun Ngadiloyo, RT. 003 RW. 005, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri sesuai dengan pesanan oleh Terdakwa dengan menggunakan armada milik Saksi korban, selain itu Terdakwa dan David melakukan pengambilan sendiri ke gudang Saksi korban dengan menggunakan armada milik Saksi korban sendiri, dan menurut mereka produk Saksi korban tersebut di pasarkan diarea Jawa Timur dan Jawa Tengah, hingga mencapai harga seluruhnya sejumlah Rp. 925.275.500,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), awal-awalnya Terdakwa dan David membayar lancar namun lama-lama tidak dibayar secara penuh, sehingga uang Saksi korban yang belum dibayar sejumlah Rp.592.165.914,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) hingga sekarang, dan alasan Terdakwa bahwa ke toko-toko belum membayar, namun lama-lama Terdakwa mengaku bahwa uang yang macet di toko-toko tersebut sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa dan DAVID;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pesanan Roti dan Pia kepada Saksi korban melalui Telephone berapa jumlah yang akan di kirim, selanjutnya Saksi korban menyiapkan bahan yang dipesan, setelah itu bahan makanan di kirim dan juga ada yang diambil oleh Terdakwa dan David;
- Bahwa Terdakwa dan David berjanji akan membayar uang pembelian roti dan Pia tersebut paling lama 3 (Tiga) hari dari pengambilan Roti dan Pia, namun Terdakwa dan David tidak selalu tepat waktu pembayarannya, dan pembayarannya melalui Transfer dengan menggunakan rekening BRI atas nama WAHYUDI dan ada juga yang tunai;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu kepada siapa sajakah dan dimana saja produk-produk Saksi tersebut dipasarkan oleh Terdakwa dan David;
- Bahwa yang melakukan pengambilan roti dan pia tersebut adalah Terdakwa, Saksi David, Saksi ADIT, Saksi ANDAYANA alias P. DE dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr



menggunakan Mobil box milik Saksi sendiri, dan yang melayani pengambilan di gudang adalah Admin Saksi sendiri yang bernama AAN RAHMAWATI;

- Bahwa Saksi korban membuat nota barang yang diambil oleh Terdakwa dan David;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu kalau toko-toko sudah membayar atau belum, namun menurut pengakuan Terdakwa, bahwa toko-toko sudah sebagian membayar, namun uangnya di gunakan sendiri oleh Terdakwa dan David;
- Bahwa Terdakwa dan David pernah membayarnya sejumlah Rp. 291.475.300,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara Transfer dan setor tunai, dan juga barang-barang yang dikembalikan karena cacat produksi sudah Saksi korban terima juga dari Terdakwa dan David sejumlah Rp. 41.634.266,00 (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan David mentransfer ke rekening Saksi korban sendiri yaitu BRI an. MERRY ANGELLIE No. Rek: 068601009044508 dengan menggunakan rekening BRI atas nama WAHYUDI dengan nomor rekening 626801006156502, yang mana setelah melakukan transfer, Terdakwa menelpon Saksi korban dan memberitahu bahwa sudah Transfer;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi korban CYINTHIA BONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang penjualan roti pia yang terjadi secara bertahap yang pertama tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wib hingga tanggal 18 November 2022 sekitar jam 16.00 wib, yang mana sebanyak 33 pengambilan dan pengiriman Roti Pia dari gudang Perusahaan Industri rumah Tangga yang terletak Dusun Beringin Lawang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan David datang ke rumah Saksi korban sebagai sales roti dan akan membantu menjualkan, memasarkan produk roti dan pia milik Saksi korban dan selanjutnya mengunjungi pabrik/ perusahaan Saksi



korban di Jenggawah dan Saksi korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan David;

- Bahwa produk yang diorder Terdakwa dan David dari Saksi korban antara lain;
 - a. Pia Harga Rp. 680 / Pcs No Retur.
 - b. Bolu Harga Rp. 680/Pcs No Retur.
 - c. Pia kering mika Rp. 4.200/Pak no retur.
 - d. Roti roll & bulat Harga Rp. 670/biji no retur.
 - e. Roti Gapit harga Rp. 1.400/biji no retur.
 - f. Roti bagelan harga Rp. 1.400/biji no retur.
 - g. Roti lilit harga Rp. 1.400/biji no retur.
 - h. Roti gepeng harga Rp. 680/biji no retur.
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pesanan Roti dan Pia kepada anak Saksi korban (MERRY) melalui telepon berapa jumlah yang akan di kirim, selanjutnya Saksi korban menyiapkan bahan yang dipesan, setelah itu bahan makanan di kirim dan juga ada yang diambil oleh Terdakwa dan David;
- Bahwa Terdakwa dan David berjanji akan membayar uang pembelian roti dan Pia tersebut paling lama 3 (Tiga) hari dari pengambilan Roti dan Pia, namun Terdakwa dan David tidak selalu tepat waktu pembayarannya, dan pembayarannya biasanya melalui Transfer ke anak Saksi korban (MERRY) dengan menggunakan rekening BRI atas nama WAHYUDI dan ada juga yang tunai langsung ke perusahaan di Jenggawah;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu kepada siapa sajakah produk-produk Saksi korban tersebut dipasarkan oleh Terdakwa dan David;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tersebut adalah Terdakwa, David, Saksi ADIT, ANDAYANA alias P. DE dengan menggunakan Mobil box milik anak Saksi korban sendiri, dan yang melayani pengambilan di gudang adalah Admin yang bernama AAN RAHMAWATI, dan dibuatkan Nota oleh admin Saksi korban bernama AAN RAHMAWATI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, toko-toko /distributor sudah sebagian membayar, namun uangnya di gunakan sendiri oleh Terdakwa dan David;
- Bahwa Terdakwa dan David pernah membayarnya yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara Transfer kepada anak Saksi korban (MERRY) dan setor tunai sejumlah Rp. 291.475.300,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) di gudang Jenggawah, dan juga barang-barang yang dikembalikan karena cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi sudah kami terima juga dari Terdakwa dan DAVID sejumlah Rp. 41.634.266,00 (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan David mentransfer ke rekening anak Saksi korban sendiri yaitu BRI an. MERRY ANGELLIE No. Rek: 068601009044508 dengan menggunakan rekening BRI atas nama WAHYUDI dengan nomor rekening 626801006156502. Yang mana setelah melakukan transfer Terdakwa menelpon ke anak Saksi korban dan memberitahu ke Saksi korban bahwa Terdakwa dan DAVID sudah transfer;
- Bahwa perusahaan anak Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.592.165.914,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi AAN RAHMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang penjualan roti pia yang terjadi secara bertahap yang pertama tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wib hingga tanggal 18 November 2022 sekitar jam 16.00 wib, yang mana sebanyak 33 pengambilan dan pengiriman Roti Pia dari gudang Perusahaan Industri rumah Tangga yang terletak Dusun Beringin Lawang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan uang penjualan roti pia tersebut adalah Saksi korban MERRY ANGELLIE;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik roti milik MERRY ANGELLIE dan Ibu CYNTHIA BONG yang bernama "DC" sejak tahun 2010 hingga sekarang, Saksi bekerja sebagai Admin perusahaan tersebut;
- Bahwa tugas Saksi sebagai admin adalah:
 - Mencatat jumlah kue yang di produksi dan yang di jual;
 - Menerima pembayaran dari pada sales-sales yang akan menyetor ke perusahaan;
 - Mencatat dan memberikan gaji para karyawan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan David sebagai pengepul kue roti dan pia merk DC, yang mana Terdakwa dan DAVID mengambil roti dan Pia di perusahaan DC kemudian di jual ke daerah lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pesanan Roti dan Pia kepada Saksi korban MERRY melalui telepon berapa jumlah yang akan di kirim, selanjutnya Saksi menyiapkan bahan yang dipesan, setelah itu bahan makanan di kirim dan juga ada yang diambil oleh Terdakwa dan David;
- Bahwa yang melakukan pengambilan tersebut adalah Terdakwa, David (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Saksi ADIT, ANDAYANA alias P. DE dengan menggunakan Mobil box milik Perusahaan DC yang dipinjamkan kepada Terdakwa dan David, yang melayani pengambilan di gudang adalah Saksi sendiri sebagai Admin, kemudian dibuatkan Notanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana saja roti dan pia tersebut di jual oleh Terdakwa dan David, dan Saksi juga tidak tahu, apakah toko-toko sudah membayar semuanya kepada Terdakwa dan David;
- Bahwa Terdakwa dan David sesuai dengan catatan Saksi selaku admin, sudah mengambil barang-barang roti dan pia tersebut sejumlah Rp. 925.275.500,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa awalnya David dan Terdakwa mengatakan bahwa uang perusahaan masih macet di toko-toko, namun lama-lama akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa toko-toko sudah membayar namun uangnya di pakai sendiri oleh Terdakwa dan David;
- Bahwa Terdakwa dan David pernah membayarnya sejumlah Rp. 291.475.300,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer dan setor tunai, dan juga barang-barang yang dikembalikan karena cacat produksi sudah kami terima juga dari Terdakwa dan DAVID sejumlah Rp. 41.634.266,00 (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke rekening perusahaan yaitu BRI an. MERRY ANGELLIE No. Rek: 068601009044508 dengan menggunakan rekening BRI atas nama WAHYUDI dengan nomor rekening 626801006156502. Yang mana setelah melakukan transfer Terdakwa menelpon dan melapor kepada Saksi korban MERRY ANGELLIE kemudian Saksi korban MERRY

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGELLIE menyuruh Saksi untuk memasukan / input ke Komputer admin perusahaan;

- Bahwa sesuai dengan data kami uang perusahaan yang belum di kembalikan oleh Terdakwa dan David adalah sejumlah Rp.592.165.914,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah);
- Bahwa pihak perusahaan DC milik Saksi korban MERRY ANGELLIE mengalami kerugian sejumlah Rp.592.165.914,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi MUHAMMAD DAVID SAPUTRA BIN WAHYUDI**, diabwah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan November 2022 di Pabrik roti dan pia yang beralamat di Dusun Pondok Lalang Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Terdakwa dan Saksi telah melakukan penggelapan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi adalah jualan roti, yang mana roti tersebut diambil dari Jember yakni diambil dari gudang Perusahaan Industri rumah Tangga, kemudian dijual oleh Terdakwa dan Saksi ke daerah Jawa Timur dan Jawa tengah;
- Bahwa penggelapan uang penjualan roti pia tersebut terjadi secara bertahap yang pertama tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wib hingga tanggal 18 November 2022 sekitar jam 16.00 wib, yang mana sebanyak 33 pengambilan dan pengiriman Roti Pia dari gudang Perusahaan Industri rumah Tangga yang terletak Dusun Beringin Lawang Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada awalnya Terdakwa dan Saksi datang ke rumah Saksi korban MERRY sebagai sales roti dan akan membantu menjualkan, memasarkan produk roti dan pia milik Saksi korban dan selanjutnya mengunjungi pabrik/ perusahaan Saksi di Jenggawah;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan kerja sama antara perusahaan Saksi korban dan Terdakwa dan membuat kesepakatan harga roti dan pia yang akan Saksi korban jual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah order produk yang mana kesepakatan harga roti dan pia tersebut adalah:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pia Harga Rp. 680 / Pcs No Retur;
- Bolu Harga Rp. 680/Pcs No Retur;
- Pia kering mika Rp. 4.200/Pak no retur;
- Roti roll & bulat Harga Rp. 670/biji no retur;
- Roti Gapit harga Rp. 1.400/biji no retur;
- Roti bagelan harga Rp. 1.400/biji no retur;
- Roti lilit harga Rp. 1.400/biji no retur;
- Roti gepeng harga Rp. 680/biji;
- Bahwa beberapa toko/ distributor roti dan pia untuk memasarkan produk tersebut antara lain :
 - a. SUMENEP (Dekat alun-alun) P. MAHFUD;
 - b. PAMEKASAN (Dekat Terminal) P. IRIL;
 - c. KEDIRI (Kec.Ngadiluwih) P. YUSUF;
 - d. KEDIRI (Kec. Mojo) P. ANDIK;
 - e. TULUNG AGUNG Mbak TITIN;
 - f. MALANG (Karang Ploso) Mbak SITI;
 - g. MALANG (Gadang) P. ARDI;
 - h. PONOROGO (Slahung) P. AGUS;
 - i. JEPARA (Perbatasan Kudus) P. IMAM BAIHAQI;
 - j. KUDUS (Kota) P. JOKO;
 - k. DEMAK(Perbatasan semarang) P. SURYAWAN;
 - l. PURBALINGGA P. HERMAN;
 - m. dan ada beberapa lagi distributor yang tahu nama dan alamatnya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah toko / distributor menerima dan melakukan pembayaran, selanjutnya Saksi akan memberi nota warna putih sesuai dengan jumlah barang yang dikirim dan keuangan yang Saksi terima;
- Bahwa kemudian uang tagihan dari beberapa distributor Saksi serahkan langsung ke pabrik, sebagian Saksi serahkan ke Terdakwa dan sebagian Saksi pergunakan sendiri tanpa seijin dari pemilik pabrik yaitu Saksi Korban MERRY;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan uang dari beberapa distributor dan kembali ke pabrik, kemudian Saksi langsung menyerahkan uang penjualan tersebut ke pabrik yang diterima oleh admin pabrik tersebut;
- Bahwa setelah dari pengambilan uang penjualan roti dan pia dan Saksi tidak kembali ke pabrik, maka uang pengambilan penjualan roti dan pia tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serahkan ke Terdakwa di Kediri dan Terdakwa yang akan mentransfer ke pabrik roti dan pia tersebut;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang pengambilan penjualan roti dan pia tersebut, Saksi tidak mendapatkan nota/bukti/ kwitansi dari Terdakwa;
- Bahwa saat pengambilan roti dan pia di gudang Jenggawah Saksi bersama Terdakwa, ADITYA dan ANDAYANA (buruh bongkar muat) roti dan pia yang melakukan pengambilan roti dan pia di pabrik;
- Bahwa uang yang telah Saksi terima dari beberapa toko /distributor dan tidak Saksi setorkan ke pabrik dan dipergunakan sendiri oleh Saksi sekitar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemilik pabrik roti dan pia tersebut;
- Bahwa uang penjualan roti dan pia tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang / berfoya-foya (Pijat/ massage, karaoke, judi Online) bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa sekira bulan Mei 2022 sampai dengan bulan November 2022, awalnya Terdakwa bersama Muhammad David Saputra mengambil roti dan pia dari Saksi korban MERRY di Pabrik yang beralamat di Kecamatan Jenggawah, kemudian Terdakwa pasarkan di beberapa distributor roti yang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian uang tagihan dari beberapa distributor Terdakwa serahkan langsung ke pabrik, sebagian Terdakwa dan Muhammad David Saputra pergunakan sendiri tanpa seijin dari pemilik pabrik yaitu Saksi korban MERRY;
- Bahwa apabila Terdakwa melakukan pengambilan uang dari beberapa distributor dan kembali ke pabrik maka Terdakwa langsung menyerahkan uang penjualan tersebut ke pabrik yang diterima oleh admin pabrik tersebut, apabila setelah dari pengambilan uang penjualan roti dan pia dan Terdakwa tidak kembali ke pabrik maka uang pengambilan penjualan roti dan pia tersebut Muhammad David Saputra serahkan ke Terdakwa di Kediri dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad David Saputra yang akan mentransfer ke pabrik roti dan pia tersebut;

- Bahwa setelah toko / distributor menerima dan melakukan pembayaran maka Terdakwa akan memberi nota warna putih sesuai dengan jumlah barang yang dikirim dan keuangan yang Terdakwa terima;
- Bahwa Muhammad David Saputra menyerahkan uang hasil penagihan dari distributor kepada Terdakwa, namun Muhammad David Saputra tidak mendapatkan nota/bukti/ kwitansi dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari beberapa toko /distributor dan tidak Terdakwa setorkan ke pabrik dan dipergunakan sendiri tanpa pernah meminta ijin kepada pemilik pabrik roti dan pia tersebut;
- Bahwa uang penjualan roti dan pia tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang / berfoya-foya (Pijat/ massage, karaoke, judi Online) bersama Saksi Muhammad David Saputra;
- Bahwa beberapa toko/ distributor roti dan pia antara lain:
 - SUMENEP (Dekat alun-alun) P. MAHFUD
 - b. PAMEKASAN (Dekat Terminal) P. IRIL
 - c. KEDIRI (Kec.Ngadiluwih) P. YUSUF
 - d. KEDIRI (Kec. Mojo) P. ANDIK
 - e. TULUNG AGUNG Mbak TITIN
 - f. MALANG (Karang Ploso) Mbak SITI
 - g. MALANG (Gadang) P. ARDI
 - h. PONOROGO (Slahung) P. AGUS
 - i. JEPARA (Perbatasan Kudus) P. IMAM BAIHAQI
 - j. KUDUS (Kota) P. JOKO
 - k. DEMAK (Perbatasan semarang) P. SURYAWAN
 - l. PURBALINGGA P. HERMAN
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ATM rekening BRI atas nama WAHYUDI dengan nomor rekening 626801006156502;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
3. 1 (satu) ATM rekening BRI Nomor rekening an. ULFA;
4. 1 (satu) buah SIM B1 an. HENDRO WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei 2022 sampai dengan bulan November 2022, awalnya Terdakwa bersama Muhammad David Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil roti dan pia dari Saksi korban MERRY di pabrik roti dan pia yang beralamat di Dusun Pondok lalang Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa dan Muhammad David Saputra memasarkan di beberapa distributor roti yang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian uang tagihan dari beberapa distributor Terdakwa serahkan langsung ke pabrik, sebagian oleh Muhammad David Saputra diserahkan ke Terdakwa dan sebagian dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Muhammad David Saputra tanpa seijin dari pemilik pabrik yaitu Saksi korban MERRY;
- Bahwa apabila Terdakwa melakukan pengambilan uang dari beberapa distributor dan kembali ke pabrik maka Terdakwa langsung menyerahkan uang penjualan tersebut ke pabrik yang diterima oleh admin pabrik tersebut, apabila setelah dari pengambilan uang penjualan roti dan pia, dan Muhammad David Saputra tidak kembali ke pabrik maka uang pengambilan penjualan roti dan pia tersebut Muhammad David Saputra serahkan ke Terdakwa di Kediri dan Terdakwa yang akan mentransfer ke pabrik roti dan pia tersebut;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari beberapa toko /distributor dan tidak Terdakwa setorkan ke pabrik dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa kurang lebih sekitar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus Juta Rupiah) dan juga Saksi Muhammad David sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), serta Saksi Muhammad David dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik pabrik roti dan pia tersebut, sedangkan uang penjualan roti dan pia tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad David pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang / berfoya-foya (Pijat/ massage, karaoke, judi Online) bersama Saksi Muhammad David Saputra;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad David pernah order produk yang mana kesepakatan harga roti dan pia tersebut adalah :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pia Harga Rp. 680 / Pcs No Retur;
- Bolu Harga Rp. 680/Pcs No Retur;
- Pia kering mika Rp. 4.200/Pak no retur;
- Roti roll & bulat Harga Rp. 670/biji no retur;
- Roti Gapit harga Rp. 1.400/biji no retur;
- Roti bagelan harga Rp. 1.400/biji no retur;
- Roti lilit harga Rp. 1.400/biji no retur;
- Roti gepeng harga Rp. 680/biji;
- Bahwa beberapa toko/ distributor roti dan pia untuk memasarkan produk tersebut antara lain :
 - a. SUMENEP (Dekat alun-alun) P. MAHFUD;
 - b. PAMEKASAN (Dekat Terminal) P. IRIL;
 - c. KEDIRI (Kec.Ngadiluwih) P. YUSUF;
 - d. KEDIRI (Kec. Mojo) P. ANDIK;
 - e. TULUNG AGUNG Mbak TITIN;
 - f. MALANG (Karang Ploso) Mbak SITI;
 - g. MALANG (Gadang) P. ARDI;
 - h. PONOROGO (Slahung) P. AGUS;
 - i. JEPARA (Perbatasan Kudus) P. IMAM BAIHAQI;
 - j. KUDUS (Kota) P. JOKO;
 - k. DEMAK (Perbatasan semarang) P. SURYAWAN;
 - l. PURBALINGGA P. HERMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.592.165.914,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **HENDRO WIJAYA Bin KARTONO** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan pokok, sehingga untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis. Dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sekira bulan Mei 2022 sampai dengan bulan November 2022, awalnya Terdakwa bersama Muhammad David Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil roti dan pia dari Saksi korban MERRY di pabrik roti dan pia yang beralamat di Dusun Pondok lalang Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa dan Muhammad David Saputra memasarkan di beberapa distributor roti yang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian uang tagihan dari beberapa distributor Terdakwa serahkan langsung ke pabrik, sebagian oleh Muhammad David Saputra diserahkan ke Terdakwa dan sebagian dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Muhammad David Saputra tanpa seijin dari pemilik pabrik yaitu Saksi korban MERRY;

Bahwa apabila Terdakwa melakukan pengambilan uang dari beberapa distributor dan kembali ke pabrik maka Terdakwa langsung menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut ke pabrik yang diterima oleh admin pabrik tersebut, apabila setelah dari pengambilan uang penjualan roti dan pia, dan Muhammad David Saputra tidak kembali ke pabrik maka uang pengambilan penjualan roti dan pia tersebut Muhammad David Saputra serahkan ke Terdakwa di Kediri dan Terdakwa yang akan mentransfer ke pabrik roti dan pia tersebut;

Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari beberapa toko /distributor dan tidak Terdakwa setorkan ke pabrik dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa kurang lebih sekitar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus Juta Rupiah) dan juga Saksi Muhammad David sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), serta Saksi Muhammad David dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik pabrik roti dan pia tersebut, sedangkan uang penjualan roti dan pia tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad David pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang / berfoya-foya (Pijat/ massage, karaoke, judi Online) bersama Saksi Muhammad David Saputra;

Bahwa Terdakwa dan Hendro pernah order produk yang mana kesepakatan harga roti dan pia tersebut adalah:

- Pia Harga Rp. 680 / Pcs No Retur;
- Bolu Harga Rp. 680/Pcs No Retur;
- Pia kering mika Rp. 4.200/Pak no retur;
- Roti roll & bulat Harga Rp. 670/biji no retur;
- Roti Gapit harga Rp. 1.400/biji no retur;
- Roti bagelan harga Rp. 1.400/biji no retur;
- Roti lilit harga Rp. 1.400/biji no retur;
- Roti gepeng harga Rp. 680/biji;

Bahwa beberapa toko/ distributor roti dan pia untuk memasarkan produk tersebut antara lain :

- a. SUMENEP (Dekat alun-alun) P. MAHFUD;
- b. PAMEKASAN (Dekat Terminal) P. IRIL;
- c. KEDIRI (Kec.Ngadiluwih) P. YUSUF;
- d. KEDIRI (Kec. Mojo) P. ANDIK;
- e. TULUNG AGUNG Mbak TITIN;
- f. MALANG (Karang Ploso) Mbak SITI;
- g. MALANG (Gadang) P. ARDI;
- h. PONOROGO (Slahung) P. AGUS;
- i. JEPARA (Perbatasan Kudus) P. IMAM BAIHAQI;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. KUDUS (Kota) P. JOKO;
- k. DEMAK (Perbatasan Semarang) P. SURYAWAN;
- l. PURBALINGGA P. HERMAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.592.165.914,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sengaja”, di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sadar jika uang yang telah Terdakwa terima dari beberapa toko /distributor dan tidak Terdakwa setorkan ke pabrik dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan juga oleh Saksi Muhammad David Saputra sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang berada dalam kekuasaannya tersebut adalah bukan miliknya, namun uang penjualan roti dan pias tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad David Saputra pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian dipergunakan untuk bersenang-senang / berfoya-foya (Pijat/ massage, karaoke, judi Online) bersama Saksi Muhammad David Saputra tersebut tanpa seijin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke-3 ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan “yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb”

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad David Saputra telah melakukan penggelapan sebagaimana tersebut diatas untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Muhammad David Saputra tanpa seijin dari pemilik pabrik yaitu Saksi korban MERRY;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ATM rekening BRI atas nama WAHYUDI dengan nomor rekening 626801006156502, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) ATM rekening BRI Nomor rekening an. ULFA, dan 1 (satu) buah SIM B1 an. HENDRO WIJAYA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendro Wijaya Bin Kartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ATM rekening BRI atas nama WAHYUDI dengan nomor rekening 626801006156502;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) ATM rekening BRI Nomor rekening an. ULFA;
- 1 (satu) buah SIM B1 an. HENDRO WIJAYA;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jmr